

**PERAN ORGANISASI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM
DI INDONESIA**

Siti Ifa Nurjannah¹, Ratu Attak Angelia Hayya²

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email : sitiifanurjannah@gmail.com¹, attak28ratu@gmail.com²

DOI:

Diterima:29-01-2025

Direvisi:26-02-2025

Diterbitkan:28-02-2025

Abstract

This research explores the role of Islamic organizations in promoting the development of Islamic economics in Indonesia. The study focuses on key activities such as education on sharia principles, the establishment of Islamic financial institutions, waqf management, policy advocacy, and the promotion of halal economic awareness. It investigates how prominent organizations like Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, the National Sharia Council (DSN), and the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) contribute to building an inclusive Islamic economic ecosystem. Using a qualitative approach through literature review and interviews with organizational representatives, the findings indicate that Islamic organizations play a critical role in enhancing Islamic financial literacy, providing sharia-compliant financial services, and supporting national policy efforts. However, challenges remain, particularly in expanding access to these services and increasing public engagement. This study highlights the significant impact of Islamic organizations on the growth of sharia economics in Indonesia.

Keywords: Islamic organizations, Islamic economics, sharia finance, waqf, zakat, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran signifikan organisasi Islam dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, dengan menyoroti upaya yang dilakukan dalam ranah edukasi masyarakat, pendirian lembaga keuangan berbasis syariah, pengelolaan wakaf produktif, pemberdayaan kebijakan ekonomi syariah, serta peningkatan kesadaran ekonomi halal di kalangan masyarakat luas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara dengan tokoh-tokoh kunci dari organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi-organisasi tersebut berkontribusi besar dalam memperkuat literasi ekonomi syariah; menyediakan layanan keuangan alternatif yang berlandaskan prinsip syariah; dan mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan memperluas jangkauan ekonomi Islam di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan signifikan masih ada dalam hal keterlibatan komunitas yang lebih luas dan penerapan yang lebih komprehensif di berbagai sektor ekonomi.

Kata Kunci: Organisasi Islam, ekonomi Islam, keuangan syariah, wakaf, zakat, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ekonomi Islam di berbagai sektor, mulai dari perbankan, keuangan, hingga industri halal. Menurut Karim (2018) dalam bukunya *Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasi*, ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang meliputi keadilan, transparansi, dan penghindaran dari riba. Hal ini menjadi landasan yang kuat bagi berbagai organisasi Islam di Indonesia untuk turut berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi Islam yang berlandaskan syariah. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), memainkan peran strategis dalam memperkuat perekonomian umat dan mempromosikan praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Peran organisasi Islam di Indonesia dalam pengembangan ekonomi Islam diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan dan edukasi ekonomi syariah, pendirian lembaga keuangan syariah, pengelolaan wakaf produktif, dan pengelolaan zakat. Menurut Antonio (2019) dalam *Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Aplikasi*, pembentukan lembaga keuangan syariah merupakan salah satu kontribusi nyata organisasi Islam dalam menciptakan alternatif sistem keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui berbagai kegiatan ini, organisasi Islam berperan sebagai motor penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi syariah, serta menyediakan sarana untuk menerapkan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, organisasi Islam di Indonesia juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif. Seperti dijelaskan oleh Hadi (2017) dalam bukunya *Wakaf Produktif: Implementasi dan Regulasi*, wakaf produktif memungkinkan aset wakaf untuk digunakan secara lebih efektif dan produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan manajemen wakaf yang baik, organisasi Islam dapat membantu menciptakan sumber pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan untuk membiayai program-program sosial dan ekonomi umat.

Di sisi lain, DSN-MUI memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan syariah bagi berbagai produk keuangan syariah yang dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan penelitian Amiruddin (2020) dalam *Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia*, DSN berfungsi sebagai lembaga yang memberikan panduan dan menetapkan fatwa yang menjadi dasar hukum bagi operasional produk keuangan syariah. Hal ini tidak hanya memastikan integritas sistem ekonomi syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan berbasis syariah.

Selain edukasi dan pengelolaan dana umat, organisasi Islam juga bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri halal. Menurut Zainuddin (2021) dalam *Industri Halal dan Perkembangannya di Indonesia*, kesadaran akan pentingnya industri halal terus meningkat, dan organisasi Islam menjadi pendorong utama dalam mensosialisasikan produk-produk halal, mulai dari makanan dan minuman hingga produk farmasi dan kosmetik. Dengan dukungan kebijakan dari pemerintah dan kontribusi organisasi Islam, ekonomi Islam di Indonesia semakin berkembang, tidak hanya di sektor keuangan, tetapi juga di sektor industri halal.

Namun, meskipun organisasi Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal implementasi dan literasi masyarakat. Kurniawan (2018) dalam *Manajemen Zakat dalam Ekonomi Islam* menyebutkan bahwa rendahnya literasi ekonomi syariah di sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi kendala utama dalam optimalisasi sistem ekonomi Islam. Untuk itu, sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, organisasi Islam, dan sektor swasta diperlukan guna memperluas jangkauan ekonomi Islam di Indonesia.

Dengan adanya organisasi Islam yang mendukung pengembangan ekonomi Islam, diharapkan dapat tercipta ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut peran organisasi Islam dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam memperkuat perekonomian umat dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam.

B. KAJIAN LITERATUR

Literasi Ekonomi Syariah

Salah satu langkah awal dalam pengembangan ekonomi Islam adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam *Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasi* oleh Karim (2018), disebutkan bahwa edukasi literasi ekonomi syariah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, telah mengambil peran besar dalam memberikan edukasi kepada umat melalui seminar, lokakarya, dan pelatihan terkait ekonomi syariah.

Jurnal *Pengaruh Literasi Ekonomi Syariah terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Ekonomi Islam* (Susilawati, 2020) juga mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa organisasi Islam memiliki peran signifikan dalam menumbuhkan minat masyarakat terhadap ekonomi syariah melalui program edukasi yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya literasi ekonomi syariah, masyarakat dapat lebih memahami manfaat ekonomi Islam dan memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah

Organisasi Islam di Indonesia juga memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengelolaan lembaga keuangan syariah. Antonio (2019) dalam bukunya *Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Aplikasi* menguraikan bahwa lembaga keuangan syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan hasil inisiatif organisasi Islam untuk menyediakan alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang tidak ingin menggunakan jasa perbankan konvensional. Lembaga-lembaga ini menyediakan layanan perbankan tanpa riba, sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah.

Studi pada jurnal *Peran BMT dalam Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia* (Hidayatullah, 2019) juga menyebutkan bahwa organisasi Islam turut mendorong inklusi keuangan syariah melalui pembentukan BMT di berbagai daerah. BMT berfungsi tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan mikro, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan usaha mikro.

Pengelolaan Wakaf Produktif

Selain zakat, infak, dan sedekah, wakaf produktif merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang dikelola oleh organisasi Islam. Menurut Hadi (2017) dalam bukunya *Wakaf Produktif: Implementasi dan Regulasi*, pengelolaan wakaf produktif memungkinkan aset wakaf digunakan untuk kegiatan produktif yang dapat menghasilkan keuntungan bagi masyarakat. Organisasi seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dompot Dhuafa telah berhasil mengelola dana wakaf untuk berbagai proyek, termasuk pembangunan sekolah, rumah sakit, dan pusat-pusat bisnis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi umat.

Jurnal *Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Mulyadi, 2018) juga menguraikan bahwa pengelolaan wakaf produktif oleh organisasi Islam di Indonesia membantu meningkatkan kesejahteraan umat dan memanfaatkan aset wakaf sebagai sumber dana yang berkelanjutan. Dengan adanya wakaf produktif, organisasi Islam dapat mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan serta mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Kebijakan dan Regulasi Ekonomi Syariah

Organisasi Islam juga memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan dan regulasi ekonomi Islam di Indonesia. Berdasarkan buku *Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia* oleh Amiruddin (2020), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai pengawas dan penentu standar syariah bagi produk-produk keuangan syariah di Indonesia. DSN-MUI mengeluarkan fatwa dan pedoman yang digunakan oleh perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Jurnal *Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia dan Peran Dewan Syariah Nasional* (Setiawan, 2019) menyoroti bahwa kebijakan yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi dasar bagi pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya memastikan bahwa produk keuangan syariah tetap sesuai syariah, tetapi juga memberikan

kepercayaan kepada masyarakat terhadap produk tersebut. Dengan demikian, organisasi seperti DSN-MUI memiliki peran strategis dalam menjaga integritas industri keuangan syariah di Indonesia.

Promosi Kesadaran Halal

Promosi kesadaran halal di Indonesia telah berkembang pesat berkat kontribusi organisasi Islam dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya produk halal. Menurut Zainuddin (2021) dalam *Industri Halal dan Perkembangannya di Indonesia*, organisasi seperti MUI dan lembaga sertifikasi halal bekerja sama dengan pemerintah dan industri untuk memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar halal. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk halal telah mendorong industri halal, termasuk makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi.

Jurnal *Perkembangan Industri Halal dan Peran Organisasi Islam di Indonesia* (Rahmawati, 2021) menyatakan bahwa promosi produk halal tidak hanya penting dari sisi kepercayaan umat, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Dengan adanya organisasi Islam yang mendorong kesadaran halal, ekonomi Islam di Indonesia dapat tumbuh dan bersaing secara global.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, memungkinkan analisis mendalam mengenai strategi dan tantangan organisasi-organisasi Islam dalam sektor ekonomi syariah.

Metode pengumpulan data utama mencakup studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur mengacu pada berbagai sumber akademik yang relevan untuk memperoleh pemahaman teori dasar, sedangkan wawancara mendalam dengan perwakilan organisasi Islam dan akademisi memperkaya data dengan perspektif primer. Analisis data menggunakan teknik tematik, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai kontribusi organisasi Islam dalam ekonomi syariah dan membantu merumuskan strategi pengembangan yang lebih efektif.

D. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. TEMUAN PENELITIAN

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis peran organisasi Islam dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam, ditemukan beberapa temuan penting yang menunjukkan kontribusi signifikan dari organisasi Islam terhadap sektor ekonomi syariah di Indonesia. Berikut adalah temuan-temuan utama dari penelitian ini:

a. Pendirian dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah

Organisasi Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan

Muhammadiyah, memiliki peran penting dalam mendirikan dan mengembangkan lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah dan lembaga pembiayaan berbasis syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berasal dari hasil penggabungan beberapa bank syariah besar di Indonesia, misalnya, mendapat dukungan penuh dari organisasi-organisasi ini, baik dalam bentuk ideologi maupun praktik. Organisasi Islam juga turut aktif dalam memperkenalkan produk-produk perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah (Karim, 2018; Antonio, 2019).

b. Pengelolaan Zakat, Wakaf, dan Infaq

Organisasi Islam juga memainkan peran yang sangat vital dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan infaq, yang merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompot Dhuafa, yang merupakan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan organisasi Islam, telah memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat untuk program-program sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut penelitian oleh Susilawati (2020), zakat yang terkumpul dari umat Islam di Indonesia kini tidak hanya digunakan untuk program kemanusiaan, tetapi juga difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

c. Pendidikan dan Literasi Ekonomi Islam

Organisasi Islam juga berperan penting dalam meningkatkan literasi ekonomi Islam di Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan. Organisasi seperti Muhammadiyah dan NU, melalui lembaga pendidikan mereka, telah mengintegrasikan kurikulum ekonomi syariah ke dalam program pendidikan tinggi dan vokasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mendorong pengembangan sektor ekonomi syariah secara keseluruhan (Susilawati, 2020).

d. Peran DSN-MUI dalam Pengembangan Fatwa Ekonomi Syariah

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peran sentral dalam memberikan fatwa yang berlandaskan prinsip syariah terkait produk dan layanan ekonomi. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memberikan pedoman bagi lembaga keuangan, pengusaha, dan masyarakat umum dalam mengembangkan ekonomi Islam yang sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan-keputusan DSN-MUI telah menjadi rujukan utama dalam pengembangan berbagai produk dan layanan ekonomi Islam di Indonesia.

2. PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, pembahasan mengenai peran organisasi Islam dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang dapat dijelaskan lebih lanjut:

a. Pengaruh Organisasi Islam Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tidak hanya dalam pendirian, tetapi juga dalam pengawasan dan pengembangan produk-produk perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi Islam yang menekankan pentingnya lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi yang adil antara pihak-pihak yang terlibat

dalam transaksi. Berdasarkan buku *Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Aplikasi* (Antonio, 2019), lembaga keuangan syariah yang tumbuh pesat di Indonesia telah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian umat Islam, terutama dalam memberikan alternatif pembiayaan yang tidak berbasis riba.

b. Peran Zakat dan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Salah satu peran paling signifikan yang dimainkan oleh organisasi Islam dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah pengelolaan zakat, wakaf, dan infaq. Zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam jika dikelola dengan baik. Organisasi Islam, melalui lembaga seperti BAZNAS, telah berhasil mengelola dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Sebagai contoh, zakat yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai usaha kecil dan menengah (UKM), yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat. Studi oleh Susilawati (2020) juga menyoroti bagaimana dana wakaf digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

c. Pendidikan dan Peningkatan Literasi Ekonomi Islam

Literasi ekonomi Islam yang dipromosikan oleh organisasi Islam sangat penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah. Pendidikan ekonomi syariah yang diintegrasikan dalam kurikulum perguruan tinggi dan lembaga pendidikan Islam membantu mencetak tenaga profesional yang kompeten di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini sejalan dengan temuan Susilawati (2020), yang menunjukkan bahwa peningkatan literasi ekonomi syariah tidak hanya berdampak pada pemahaman prinsip ekonomi Islam, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

d. Fatwa Ekonomi Syariah sebagai Pedoman Praktik Ekonomi

DSN-MUI memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan fatwa yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fatwa-fatwa ini memberikan dasar hukum dan etika bagi lembaga keuangan, pengusaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi syariah. Sebagai contoh, fatwa DSN-MUI mengenai produk-produk keuangan syariah telah membantu mengklarifikasi keraguan yang mungkin dimiliki masyarakat mengenai kehalalan transaksi ekonomi.

E. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, organisasi Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam mengembangkan ekonomi Islam. Kontribusi mereka tidak hanya terbatas pada pendirian lembaga keuangan syariah, tetapi juga mencakup pengelolaan zakat, wakaf, peningkatan literasi ekonomi Islam, serta pemberian fatwa-fatwa yang menjadi pedoman praktis bagi masyarakat dalam menjalankan ekonomi berbasis syariah. Keterlibatan mereka dalam berbagai sektor ekonomi syariah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan umat Islam dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan peningkatan dukungan terhadap ekonomi syariah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2020). *Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, Syafii. (2019). *Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Aplikasi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hadi, Muhammad A. (2017). *Wakaf Produktif: Implementasi dan Regulasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayatullah. (2019). *Peran BMT dalam Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Keuangan Syariah*, 5(1), 70-85.
- Karim, Adiwarmanto A. (2018). *Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kurniawan. (2018). *Manajemen Zakat dalam Ekonomi Islam*. Surabaya: Lembaga Penerbit Airlangga.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2018). *Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. *Jurnal Wakaf dan Pemberdayaan*, 7(3), 110-125.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rahmawati. (2021). *Perkembangan Industri Halal dan Peran Organisasi Islam di Indonesia*. *Jurnal Industri Halal*, 4(2), 123-137.
- Setiawan. (2019). *Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia dan Peran Dewan Syariah Nasional*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Islam*, 6(1), 28-42.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati. (2020). *Pengaruh Literasi Ekonomi Syariah terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 45-60.
- Zainuddin MZ. (2021). *Industri Halal dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Halal Institute.